



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN SETIAP KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

5. DAU ...

5. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD Semesta Berencana adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penempatan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II

JUMLAH DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN YANG DIANGGARKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

- (1) Jumlah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dianggarkan dalam APBD Semesta Berencana sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada kelurahan secara merata sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
RINCIAN PEMBAGIAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN
BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN

Pasal 3

- (1) Rincian alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dihitung berdasarkan jumlah Kelurahan yang dimiliki Daerah dikalikan dengan besaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan per Kelurahan sesuai dengan kategori Daerah.
- (2) Rincian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
MEKANISME PENGALOKASIAN DANA ALOKASI UMUM
TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
SETIAP KELURAHAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dalam APBD Semesta Berencana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mendanai kegiatan :
 - a. pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat Kelurahan.

BAB V
PENYALURAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN
PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran DAU Tambahan Pendanaan Kelurahan dilakukan dengan cara memindahbukuan dari RKUN ke RKUD.
- (2) Pemindahbukuan DAU Tambahan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun DAU dengan keluaran kegiatan penyaluran DAU Tambahan Pendanaan Kelurahan.

(3) Penyaluran ...

- (3) Penyaluran DAU Tambahan Pendanaan Kelurahan dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan :
 - a. Tahap I paling lambat bulan Juni 2020; dan
 - b. Tahap II paling lambat bulan September 2020.
- (4) Penyaluran Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan setelah Kelurahan menyampaikan laporan realisasi anggaran kegiatan yang dananya bersumber dari DAU Tambahan Tahun Anggaran 2019.
- (5) Penyaluran Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilaksanakan setelah kelurahan menyampaikan laporan penyerapan Tahap I paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang diterima.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 27 Pebruari 2020

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 27 Pebruari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

I MADE SUDIADA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2020 NOMOR 4

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM
TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN SETIAP KELURAHAN

RINCIAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
SETIAP KELURAHAN

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
I	Melaya	Gilimanuk	350.000.000,00
II	Negara	1. Baler Bale Agung	350.000.000,00
		2. Banjar Tengah	350.000.000,00
		3. Lelateng	350.000.000,00
		4. Loloan Barat	350.000.000,00
III	Jembrana	1. Dauhwaru	350.000.000,00
		2. Pendem	350.000.000,00
		3. Loloan Timur	350.000.000,00
		4. Sangkaragung	350.000.000,00
IV	Mendoyo	Tegalcangkring	350.000.000,00
Jumlah I+II+III+IV			3.500.000.000,00

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA